



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 9

TAHUN 2008

SERI C

NOMOR 4

**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERPASARAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa retribusi pelayanan perpasaran merupakan retribusi kabupaten/kota dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
 - c. bahwa untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan pengaturan terhadap retribusi pasar ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERPASARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Aceh Jaya.
7. Instansi terkait adalah instansi instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran.
8. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

10. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.
11. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
12. Pasar adalah tempat yang diberikan batas-batas tertentu yang terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, pelataran atau bentuk lainnya, termasuk lahan kosong milik Pemerintah Daerah yang berada dalam batas areal pasar dan khusus disediakan untuk kegiatan transaksi usaha perdagangan.
13. Retribusi Pelayanan Perpasaran, selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas perpasaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kegiatan transaksi barang dan jasa, tidak termasuk pasar yang dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan milik Pemerintah Daerah.
14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
15. Fasilitas perpasaran adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk kios, los, pelataran, termasuk lahan kosong milik Pemerintah Daerah yang berada dalam batas areal pasar dan khusus disediakan untuk kegiatan usaha perdagangan.
16. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas perpasaran milik Pemerintah Daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Los adalah tempat yang berada dalam batas areal pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan.
20. Kios adalah bangunan yang berada dalam batas areal pasar yang memiliki atap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
21. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong dalam batas areal pasar atau di tempat-tempat lain milik Pemerintah Daerah yang diizinkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat transaksi usaha perdagangan.
22. Pasar Ramadhan adalah pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan.
23. Pasar Uroe Pekan adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus pada Uroe Pekan.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas perpasaran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas perpasaran, meliputi :
1. pemakaian kios ;
 2. pemakaian los ;
 3. pemakaian halaman/pelataran pasar;
 4. pemakaian meja/payung/tenda ;
 5. pemakaian MCK ;
 6. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang dagangan;
 7. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan ;
 8. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan ; dan
 9. pemakaian pelataran pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas perpasaran yang dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas perpasaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan perpasaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian fasilitas perpasaran.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas perpasaran, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran, dan jangka waktu pemakaian fasilitas perpasaran.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pemakaian kios : Rp. 2.000/hari/M²
 2. Pemakaian los : Rp. 1.000/hari/M²
 3. Pemakaian halaman/pelataran pasar : Rp. 1.000/hari/M²
 4. Pemakaian meja/payung/tenda : Rp. 2.000/hari/M²
 5. Pemakaian MCK
 - a. Mandi : Rp. 1.500/sekali pakai
 - b. Buang air besar : Rp. 1.000/sekali pakai
 - c. Buang air kecil : Rp. 500/sekali pakai
 6. Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang :
 - a. kendaraan roda enam : Rp. 4.000/bongkar muat
 - b. kendaraan roda enam ke atas : Rp.6.000/bongkar muat
 7. Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus pada bulan Ramadhan:
 - a. ukuran 1,5 x 2 M : Rp. 2.000/hari
 - b. ukuran 2 x 3 M : Rp. 4.000/hari
 - c. ukuran 4 x 6 M : Rp. 6.000/hari

8. Pemakaian pelataran batas areal dalam pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan :
 - a. ukuran 1,5 x 2 M : Rp. 5.000/hari
 - b. ukuran 2 x 3 M : Rp. 8.000/hari
 - c. ukuran 4 x 6 M : Rp.10.000/hari

9. Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan
 - a. sepeda : Rp. 2.000/hari
 - b. kendaraan roda dua : Rp. 5.000/hari
 - c. kendaraan roda enam : Rp. 7.500/hari
 - d. kendaraan roda enam ke atas : Rp. 15.000/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan lokasi dan jenis pasar yang menjadi wewenang Kabupaten dan wewenang Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi dan jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pemungutan, kepala instansi atau Camat dapat menetapkan petugas pungut.
- (2) Dalam melakukan pemungutan, petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi harus membayar retribusi secara sekaligus atau lunas.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemakaian kios dilakukan setiap bulan.
 - b. pemakaian los dilakukan setiap bulan.
 - c. pemakaian halaman/pelataran pasar dilakukan setiap hari.
 - d. pemakaian meja/payung/tenda dilakukan setiap hari.
 - e. pemakaian MCK dilakukan setiap kali penggunaan.
 - f. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang dagangan dilakukan setiap kali kegiatan bongkar muat.
 - g. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan Ramadhan dilakukan setiap hari.
 - h. pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan dilakukan pada hari Uroe Pekan.
 - i. pemakaian pelataran pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan dilakukan pada hari kegiatan usaha.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Apabila wajib retribusi tidak atau kurang membayar retribusi yang terutang setelah berakhirnya masa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per hari dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala instansi atau Camat dapat melakukan penagihan retribusi apabila :
- a. Wajib retribusi tidak atau kurang membayar retribusi yang terutang setelah berakhirnya masa pembayaran.
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 15

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
P E N U T U P

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto
RINALDI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERPASARAN

I. U M U M

Keberadaan pasar memiliki arti penting dan terkait erat dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari sisi kebijakan, pengelolaan pasar merupakan salah satu bentuk investasi sosial dan ekonomi dan salah satu langkah untuk memperlancar arus distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten telah dan akan membangun unit-unit pasar di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya, termasuk unit-unit pasar yang bersifat temporer, seperti pasar pada Uroe Pekan dan Pasar Ramadhan.

Di sisi lain, pengelolaan unit-unit pasar tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi dari dana-dana rutin. Oleh karena itu, penetapan tarif yang ditetapkan dalam Qanun ini dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas perpasaran, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Selain sebagai salah satu sumber PAD, retribusi pelayanan perpasaran ini juga merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

Pembentukan Qanun ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada subjek/wajib retribusi pasar di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "...tidak dapat diborongkan" artinya pemungutan retribusi pasar tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk kegiatan pencetakan karcis, formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau penghimpunan data objek dan subjek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan pembayaran dan penagihan retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘...dokumen lain yang dipersamakan’ antara lain berupa karcis retribusi, surat perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘...secara sekaligus atau lunas’ adalah pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan dengan cara mengangsur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘...dokumen lain yang dipersamakan’ antara lain berupa karcis retribusi, surat perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

